

PAPER NAME

JURNAL BASKARAYNA.doc

AUTHOR

Baskarayna Akarsy

WORD COUNT

1693 Words

CHARACTER COUNT

11358 Characters

PAGE COUNT

8 Pages

FILE SIZE

73.0KB

SUBMISSION DATE

Aug 2, 2024 10:17 PM GMT+7

REPORT DATE

Aug 2, 2024 10:18 PM GMT+7**● 19% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 19% Publications database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Crossref Posted Content database
- Quoted material
- Crossref database
- Bibliographic material

**PRINSIP HUKUM KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

**THE LEGAL PRINCIPLES OF NEGLIGENCE THAT RESULT IN THE
LOSS OF ANOTHER PERSON'S LIFE REVIEWED FROM LAW
NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE (KUHP).**

**¹⁾ Baskarayna Akarsy Jalesu Bumyanca Jayamahe, Irwan Yulianto,
S.H.,M.H.²⁾, Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H.³⁾**

¹⁾bhaskaraakarsy@gmail.com,

¹⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

²⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

³⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Prinsip hukum kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ditinjau ³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa kealpaan, kelalaian, atau *culpa* adalah bentuk kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari tindakan seseorang yang kurang berhati-hati. Dari tindakan tersebut dapat berakibat berupa kematian atau menimbulkan luka-luka berat orang lain. Adapun pasal pidana kelalaian merugikan orang lain misalnya Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 atau Pasal 205 KUHP dan Pasal 343 UU Nomor 1 Tahun 2023. Proses pembuktian perbuatan lalai dalam proses peradilan pidana bahwa untuk mengungkap suatu perkara pidana dan tidak lepas dari komponen pelaksanaan peradilan yang terikat kepada alat-alat bukti, dan proses pembuktian yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

ABSTRACT

The legal principle of negligence which results in the loss of another person's life is reviewed by Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) that negligence, negligence or culpa is a form of errors in criminal law as a result of someone's careless actions. These actions can result in death or

serious injury to other people. The criminal articles on negligence that harm other people include Article 359⁶ of the Criminal Code and Article 474 paragraph (3) of Law Number 1 of 2023 or Article 205⁶ of the Criminal Code and Article 343 of Law Number 1 of 2023. The process of proving negligent acts in the criminal justice process is to uncover a criminal case and cannot be separated from the components of the implementation of justice which are tied to evidence and the evidentiary process as regulated by applicable legislation.

PENDAHULUAN

Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Suatu negara hukum, maka hukumlah yang menjadi “panglima” dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum di atas segalanya dan semua hal harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara, tatanan ataupun aturan dalam hubungan sesama warga negara maupun dengan pemerintah mutlak adanya agar tercapai ketertiban, kedamaian, dan keadilan. Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuannya harus berlandaskan hukum untuk menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negaranya, jadi secara sederhana negara hukum adalah bahwa negara dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintah berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Perkembangan kemajuan dan teknologi yang semakin pesat membawa dampak untuk negara agar mengikuti perkembangan modernisasi, hal tersebut berpengaruh dengan maraknya alat-alat transportasi yang menyebabkan semakin banyaknya pengguna jalan raya. Dewasa ini, semua aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang dapat membantu pergerakannya.

¹ Vivi Eka Rista, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020, h. 1.

Dalam KUHP sendiri tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material, yang mana apabila perbuatan itu selesai dilakukan oleh pelaku dan menimbulkan akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis yaitu. Pembunuhan Biasa, Pembunuhan dengan pemberatan, pembunuhan berencana, pembunuhan bayi oleh ibunya, Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, pembunuhan atas permintaan sendiri, penganjuran agar bunuh diri, pengguguran kandungan, dan pengguguran kandungan atas izin wanita yang mengandungnya.² Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi terhadap siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini sering dijumpai banyak kasus yang berkaitan terhadap pembunuhan oleh orang tua terhadap anak dengan berbagai macam alasan yang yang jadikan dorongan perbuatan keji itu terjadi. Tidak memandang alasan apapun maka tetaplah perbuatan tersebut diharamkan.

10 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum fakta

² Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h.70

tersebut benar terjadi yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak.³

Sistem pembuktian dalam perkara pidana yang berlaku di Indonesia adalah system pembuktian menurut undang-undang secara negative (negative wettelijk bewijstheori) syarat untuk menjatuhkan pidana selain harus memenuhi alat bukti sebagaimana di tentukan dalam KUHAP juga di tambah dengan keyakinan hakim yang di peroleh pada saat pembuktian. jika satu unsur tidak terpenuhi, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa.⁴ sistem pembuktian ini di atur dalam pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Hakim harus memperoleh keyakinan yang timbul dari persyaratan minimal dua alat bukti yang sah dalam persidangan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa. alat bukti sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan alat bukti tersebut digunakan sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa.⁵ Alat Bukti Menurut Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana alat bukti adalah suatu hal yang digunakan dalam hal pembuktian dalam suatu perkara atau peradilan. Alat bukti memegang peranan penting untuk mempengaruhi penilaian hakim dalam proses pembuktian. Hari Sasangka dan Lily Rosita menjelaskan “alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan , dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.”⁶ jenis-jenis alat bukti tertuang pada pasal 184 ayat (1) KUHAP

³ Ibid, Hlm.11

⁴ Ibid, Hlm.172

⁵ Alfitra, 2011, Hukum pembuktian dalam beracara pidana , perdata dan korupsi Indonesia, Jakarta: Raih Aca Sukses, Hlm.23

⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju

KESIMPULAN

1. kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ditinjau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa kealpaan, kelalaian, atau *culpa* adalah bentuk kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari tindakan seseorang yang kurang berhati-hati. Dari tindakan tersebut dapat berakibat berupa kematian atau menimbulkan luka-luka berat orang lain. Adapun pasal pidana kelalaian merugikan orang lain misalnya Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 atau Pasal 205 KUHP dan Pasal 343 UU Nomor 1 Tahun 2023.
2. Proses pembuktian perbuatan lalai dalam proses peradilan pidana bahwa untuk mengungkap suatu perkara pidana dan tidak lepas dari komponen pelaksanaan peradilan yang terikat kepada alat-alat bukti, dan proses pembuktian yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, 2008, *Mengungkap Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia: Bogor.
- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukumpidana I*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Alfitra, 2011, *Hukum pembuktian dalam beracara pidana , perdata dan korupsi Indonesia*, Raih Asa Sukses: Jakarta.
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia: Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Andi hamzah, 2015, *Delik-delik tertentu*, Sinar Garafika: Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hyukum Acara Pidana*, Setara Pres: Bandung.

- Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada: Jakarta.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Nusantara Persada Utama: Tangerang Selatan.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju: Bandung.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hokum pidana belanda dan pedanannya dalam kitab undang-undang hokum pidana Indonesia*, Gramedia pustaka utama: Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia: Jawa Timur.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik dan permasalahannya*, Alumni: Bandung.
- M Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Perbuatan Pidana Dan Dipertanggungjawabkan Dalam Hokum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta.
- Moeljatno, 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bab.XIX.Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, Bumi Akasara: Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya: Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- R. Soesilo, 2019, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor.
- Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Schaffmeister, N. Keijzer dan Sitorius. 1995, *Hukum Pidana*. Liberty: Yogyakarta.

Komariah E Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materill Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni: Bandung.

Simon dalam S.R Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hokum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem: Jakarta.

Soedikno Mertokusumo, 2004, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberti: Yogyakarta.

Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press: Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers: Jakarta.

Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty: Yogyakarta

Suryono Ekotama, Dkk, Abortus Provocatus, 2001. *Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Andi Offset: Yogyakarta.

JURNAL

Aprianto J. Muhaling, “*Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan yang Berlaku*”. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3: 28-29, 2019.

Muh Amiruddin Tindak Pidana Lalulintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain volume 5 Nomor 1, 2018.

Ramiyanto, “*Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, VI: 476, 2017

Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Elsam*, Jakarta: 3, 2019.

UNDANG-UNDANG

Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Cet. XII, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana diakses pada hari rabu tanggal 9 Februari 2024 pada pukul 09.15 wib

<https://news.detik.com/berita/d-7189703/rencanakan-pembunuhan-dante-pacar-tamara-tyasmara-terancam-hukuman-mati#>

<https://news.detik.com/berita/d-7189703/rencanakan-pembunuhan-dante-pacar-tamara-tyasmara-terancam-hukuman-mati#> 27 Februari 2024

<https://www.infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/761662/menkumham-uu-nomor-1-2023-akui-hukum-tak-tertulis>, diakses tanggal 27 Februari 2023

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/>, diakses tanggal 8 Februari 2024

Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU NOMOR 1 TAHUN 2023”)

● **19% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 19% Publications database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | Nur Ro'is. "Informasi Elektronik Sebagai Bukti dalam Perkara Pidana", ... Publication | 5% |
| 2 | Wayan Eka Purwati, Faisal, Diandra Rinanda, Aprinisa. "KEWENANGAN ... Publication | 4% |
| 3 | Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 2017, Dany Try Utama Hutabarat,... Publication | 3% |
| 4 | Fathur Rachman. "KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI VERBALISANT DA... Publication | 2% |
| 5 | CITRA DINDA PERTIWI. "APALAH ARTI PERATURAN DAN HUKUM-HU... Publication | 2% |
| 6 | Hardianto Djanggih. "Strength of Evidence of Electronic Media (Teleco... Publication | <1% |
| 7 | Nur Amalia Magfira.A. "JURNAL HUKUM TATA NEGARA 10200120198... Publication | <1% |
| 8 | DANANG FAHTUROSİ . "KEBEBASAN HAK DAN PARTISIPASI WARGA ... Publication | <1% |
| 9 | Yuli Purwanti. "membangun model perlindungan saksi tindak pidana k... Publication | <1% |

10

Budiarsih Budiarsih. "Hukum Kesehatan: Beberapa Kajian Isu Hukum", ... **<1%**
Publication